



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mewin Jekson Mongkareng, lahir di Kapitu tanggal 20 Juni 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredy Mamahit, S.H., dan Enjel Join Tendeana, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum "FREDY MAMAHIT, SH & REKAN" beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:197/SK-EJT/UMUM/IV/2021 tanggal 14 April 2021 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti Surat Pencabutan Perkara tertanggal 6 Mei 2021 yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 26 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 29 April 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Amr;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Amr melalui surat dengan perihal Permohonan Pencabutan Permohonan tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Fredy Mamahit, S.H., yang bertindak sebagai Kuasa Pemohon dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) tidak mengatur ketentuan terkait pencabutan permohonan, melainkan diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) bagian 15 tentang Pencabutan Instansi Pasal 271 dan Pasal 272;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan, selanjutnya dalam pasal 272 RV pada pokoknya mengatur bahwa:

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang dan setelah menerima surat pencabutan gugatan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Para Penggugat, dan juga oleh Kuasa Hukum Para Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara a quo belum masuk dalam pemeriksaan perkara dan permohonan terkait pencabutan permohonan a quo disampaikan melalui sehelai surat yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 6 Mei 2021 sebelum surat permohonan tertanggal 26 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 29 April 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Amr dibacakan, maka permohonan pencabutan permohonan perkara yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon yang mencabut gugatannya, maka terhadap Pemohon diwajibkan dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memerhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Amr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mencoret perkara Nomor 46/Pdt.P/2021/PN.Amr dari register perkara permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh Dessy Balaati, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Amr tanggal 29 April 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sissylia Olivia Raming, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sissylia Olivia Raming, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Proses.....	:	Rp50.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
Relaas.....	:	
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
5. Materai.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

